

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa memiliki Kepala Desa yang memimpinya. Masyarakat memilih Kepala Desa secara langsung melalui pemilihan umum. Kepala Desa ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui program (PEMILU) Pemilihan Umum atau bisa juga disebut (PILKADES) Pemilihan Kepala Desa, pemilihan ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kepala desa dibantu oleh pejabat desa untuk menjalankan tugasnya. Pejabat desa meliputi sekretaris desa yang bertugas menangani di dalam bidang administrasi pemerintahan, dan ada pelaksana teknis seperti kepala keuangan yang bertugas mengelola keuangan desa, kaur perencanaan yang bertugas mengurus administrasi umum dan perencanaan pembangunan desa, kaur pemerintahan yang bertugas mengurus administrasi kependudukan dan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan merupakan aspek yang paling penting dikarenakan adanya pengelolaan keuangan desa, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di desa, sehingga bisa meminimalisir

permasalahan masyarakat seperti adanya infrastruktur yang kurang layak bisa diperbaiki, untuk memperbaiki infrastruktur di dalam desa maka desa memerlukan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD). Keluar masuknya dana ini harus jelas dan transparan sehingga masyarakat bisa mengetahui alokasi dana yang turun di pergunakan untuk apa saja, oleh karena itu untuk mengelola uang dengan baik, diperlukan perencanaan keuangan yang baik

Dalam proses membenahi infrastruktur di desa memerlukan anggaran, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga setiap tahunnya pemerintah pusat memberikan dana yang cukup besar setiap tahunnya. Dengan dana dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat membangun desa yang lebih baik dan membangun fasilitas yang belum dimiliki oleh desa. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kendala. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa Salamrojo merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.

Faktor yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah dikarenakan peneliti ingin menguraikan bagaimana penerapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan pelaporan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dan apakah keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan peraturan dalam negeri No. 20 Tahun 2018. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah desa Salamrojo telah menerapkan pedoman

yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

### **B. Rumusan Masalah**

Apakah Desa Salamrojo telah menggunakan lima langkah pengelolaan keuangan sebagaimana dalam PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa menurut PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018.

### **D. Manfaat**

Bagi perangkat Desa Salamrojo:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memeriksa seberapa baik Desa Salamrojo mengelola keuangannya. Kami juga berharap studi ini dapat menawarkan solusi atas masalah keuangan yang terjadi di desa.

Bagi masyarakat di Desa Salamrojo ;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Salamrojo tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga mereka dapat mengawasinya dengan cermat dan bertanggung jawab.

Bagi penelitian selanjutnya :

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa dan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi yang dimaksud merupakan struktur ataupun urutan yang akan digunakan untuk menyusun skripsi dari awal hingga akhir.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I di pendahuluan ini menjelaskan perihal latar belakang permasalahan yang akan diambil oleh peneliti dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini ada lima sub bab yang akan dibahas yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada Bab II kajian Pustaka dalam bab ini menjelaskan tentang kumpulan teori teori apa saja yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi, teori ini didapatkan dari beberapa sumber antara lain jurnal terdahulu dan buku, teori ini sebagai bahan rujukan dalam mengerjakan karya tulis ilmiah, di dalam bab ini ada empat sub bab antara lain yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III metode penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan di bab ini ada enam sub bab yang akan dibahas yaitu meliputi pendekatan penelitian, definisi operasional variable, kehadiran peneliti, subjek dan waktu penelitian, pengumpulan dan analisis data, keabsahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian serta pembahasan maupun jawaban pertanyaan yang ada pada rumusan masalah pada bab I.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab V penutup ini membahas perihal kesimpulan hasil penelitian, kritik, dan saran dari peneliti.

